



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A di Kupang:

Telah membaca ;

1. Berkas perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Kpg, atas nama Penggugat :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KUPANG, yang beralamat di Jalan Soekarno No.18 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Kota Raja Kota Kupang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Syamsudin Taka Wara,Dkk** Advokat yang berkantor di BRI Unit Sub Area Kupang jalan Soekarno No18, Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Kota Raja Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1587.GS-KC-XI/MKR/10/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah Register Nomor : 912/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 23 November 2023;

Lawan

FRIETS BELTHAZAR LOUIS OEMATAN, lahir di Kupang pada tanggal 01 September 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 013 RW 003,Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Desember 2023 Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Kpg, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Januari 2024, yang ingin mencabut Perkara Perdata Gugatan Sederhana tertanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Desember 2023 dibawah Register perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut Perkaranya tertanggal 11 Januari 2024, dan oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada tahap jawab menjawab sehingga Tergugat tidak perlu di dengar pendapatnya

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan pencabutan tersebut dan pencabutan tersebut beralasan hukum maka pemeriksaan perkara Gugatan Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan "DICABUT" ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Kpg harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/PDT/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 44/ Pdt.G.S/2023/PN Kpg adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Ditetapkan Di : Kupang

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

David Bistolen, S.H.

Putu Dima Indra, S.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 18.000,-
4. PNBP Relaas	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAHRp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).